

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

Motto :

Sigap, Profesional, Humanis, Akuntabel

(SiPUMA)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PURBALINGGA



Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
Kata Pengantar.....	iii-iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1-3
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi.....	3-4
1.3 Keragaman SDM.....	5-6
1.4 Strategis Issue.....	6-7
1.5 Sarana dan Prasarana.....	7
1.6 Sistematika Penyajian.....	7-9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.....	10-11
2.2 Rencana Strategis (Renstra).....	11
2.2.1 Tujuan Indikator Kinerja.....	11
2.2.2 Sasaran Kinerja.....	12-13
2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	12-14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2024.....	15-17
1. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 2024.....	17-18
1.1 Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum.....	18-22
1.2. Angka Pelanggaran Trantibum	22-26
1.3 Nilai Kematangan Perangkat Daerah.....	27
1.4 Nilai SAKIP Satpol PP.....	27-30
1.5 Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) penanganan kebakaran 2024.....	30-33
1.6 Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran 2024.....	33-37
1.7 Angka Kriminalitas 2020-2024.....	37-39
1.8 E- Government.....	40
B. Realisasi Anggaran.....	42-44
C. Permasalahan.....	44-46
BAB IV. PENUTUP	47
4.1. Kesimpulan.....	47
4.2. Tindaklanjut ke Depan.....	47-48



DAFTAR TABEL

	hal	
Tabel 1	Perkembangan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 2	Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender	5-6
Tabel 3	Permasalahan/Kendala Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024	6-7
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2018-2023	7
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2021-2026	11
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024.....	12
Tabel 7	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	16
Tabel 8	Pencapaian/Realisasi Kinerja tahun 2024.....	16-17
Tabel 9	Angka Penurunan Gangguan Trantibum 2024.....	19
Tabel 12	Angka Pelanggaran Trantibum tahun 2024.....	22
Tabel 14	Angka Pelanggaran Trantibum per 10.000 penduduk tahun 2019-2024.....	24
Tabel 17	Nilai Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah 2024.....	27
Tabel 21	Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2024.....	28
Tabel 21	Cakupan Pelayanan Tingkat Waktu Tanggap 2024.....	31
Tabel 25	Cakupan Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran Pos Purbalingga 2024.....	34-35
Tabel 26	Cakupan Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran Pos Bobotsari 2024.....	35
Tabel 27	Cakupan Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran Pos Rembang 2024.....	35-36
Tabel 28	Cakupan Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran Tri Wulan I s.d IV 2024.....	36
Tabel 30	Angka Kriminalitas Per 10.000 penduduk Tahun 2020-2024.....	38
Tabel 31	Angka Kriminalitas tahun 2020-2024.....	39
Tabel 32	Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	40-41
Tabel 33	Capaian Anggaran Per Indikator Tahun 2024.....	42-43



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan di dalam upaya memenuhi Misi Ke - 2 yaitu: **“Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI”**.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Dalam hal ini, Laporan Kinerja yang memiliki dua fungsi utama. **Pertama**, Laporan Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, laporan kinerja memuat informasi rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2024. Sasaran kinerja yang ingin dicapai mengacu pada Renja Satpol PP tahun 2024 dan Renstra Satpol tahun 2021- 2026. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2024 diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan. Kemudian, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun tahun berikutnya akan digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam upaya pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.



Demikian LKj IP 2024 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pelaporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Purbalingga, 31 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Pengertian Laporan Kinerja SKPD yang selanjutnya disingkat LKj-IP adalah salah satu bentuk Kinerja Instansi Pemerintah guna perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik., Konsep dasar Kinerja didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap bagian.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan
7. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan Laporan Kinerja Instansi Intansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Purbalingga.



2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang satu tahun.


1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi

Tugas Pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Sedang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Adapun Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:



BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 51

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI



1.5 Keragaman SDM

Jumlah pegawai sampai akhir tahun 2024 sampai dengan per 31 Desember 2024 sebanyak 39 orang PNS/ASN terdiri dari 32 (tiga puluh dua) laki-Laki dan 7 (tujuh) perempuan. Perkembangan keadaan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023-2024

No	Pendidikan	Tahun 2023	Tahun 2024	Keterangan
1	Magister	1	1	
2	Sarjana	17	16	
3	Diploma III	2	2	
4	SLTA	20	20	
5	SLTP	-	-	
6	SD			
Total.....		40	39	

Sumber :Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga Per 31 Desember 2024

Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 sebanyak 39 orang PNS/ASN terdiri dari 34 (tiga puluh empat) laki-Laki dan 6 (enam) perempuan. Perkembangan keadaan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga berdasarkan berdasarkan Gender/Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2. Data Pegawai Berdasar Gender/Jenis Kelamin Tahun 2023-2024.

No	Jenis Kelamin	TAHUN		Ket.
		2023	2024	
1	Laki-Laki	33	32	
2	Perempuan	7	7	
Total		40	39	

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Per 31Desember 2024

Dari tabel diatas, bahwa rasio jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga $39/1.057.750 \times 10.000 = 0,37$ artinya 1 (satu) anggota Satpol PP melayani masyarakat sebanyak 10.000 orang. Jumlah tersebut sudah barang tentu belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, guna mendukung optimalisasi



kinerja terkait keterbatasan SDM Satpol PP hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pegawai Pegawai Tidak Tetap (PTT) SK Bupati 1 (satu) orang, serta 60 (enam puluh) Tenaga Harian Lepas (THL) SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang mendukung meningkatkan eksistensinya dilapangan

1.6 *Strategis Issue*

Terdapat beberapa catatan yang yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran di tahun 2024.

Adapun permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tabel .3.dibawah ini :

Tabel .3 Permasalahan/Kendala

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Tingginya Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib	Masih adanya angka Gangguan trantibum
			Masih kurangnya peran Satlinmas yang terlibat dalam menjaga trantibum.
		Belum sinergi antara perencanaan dan pelaporan kinerja	Masih lemahnya administrasi pelaporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik
2	Belum Terpenuhinya pelayanan Pemadaman, Pencegahan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Masih rendahnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun APAR
			Belum idealnya rasio SDM anggota damkar
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran
			Minimnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dalam upaya pencegahan



		kebakaran dan non kebakaran.
		Minimnya keterlibatan masyarakat sebagai relawan kebakaran (Balakar).

1.7 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Guna memperlancar serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Berikut perkembangan sarana-prasarana Satpol PP yang ada di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 s.d 2023, di tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 – 2023.

NO.	Aset Yang dikelola	Eksisting 2018	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	58	42	42	52	55	55
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	295	325	325	415	491	491
4	Alat Studio dan Komunikasi	76	75	75	78	78	78
5	Bangunan Gedung	5	7	7	7	6	6
6	Instalasi	1	1	1	1	1	1
7	Jaringan	1	1	1	3	2	2
8	Lain-lain (Alat bercorak budaya)	31	31	31	31	31	31
		469	485	485	587	664	664

Sumber data Sekretariat pada Satpol PP Purbalingga tahun 2018-2023

1.8 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj--IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, kondisi kepegawaian serta sistematika penyusunan LKIP

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan



- 1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5. Keragaman SDM
- 1.6. Strategis Issue
- 1.7. Sarana dan Prasarana
- 1.8. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kinerja Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1. Rencana Strategis 2021-2026
 - 2.1.1. Visi
 - 2.1.2. Misi
 - 2.2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2024
- 2.4. Perencanaan Anggaran 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau



peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran - Lampiran:

1. SK IKU OPD
2. Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi Tahun 2024
3. Renstra Tabel 4.1 dan 6.1
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
5. Penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemenuhan Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 2021-2026

Sesuai tugas dan fungsi OPD, Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024, akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2024

2.1.1. Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga mengemban amanat untuk mewujudkan Visi Bupati Purbalingga, yaitu: ” **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA**”.

2.1.2. Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil SKPD Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi SKPD yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada Keterkaitan Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga di Misi Ke - 2 yaitu: **“Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI**”, yang



menjadi pedoman tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga”, pernyataan misi OPD memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yaitu:

1. **Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran** dengan sasarannya adalah: Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum.
2. **Meningkatnya kualitas kelembagaan SATPOL PP** dengan sasarannya adalah: Meningkatnya implementasi SAKIP Satpol PP
3. **Meningkatnya cakupan layanan kebakaran** dengan sasarannya adalah: Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan kinerja instansi pemerintah, maka setiap OPD / Organisasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum
	Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka Pelanggaran Trantibum
Meningkatkan kualitas kelembagaan Satpol PP		Nilai Kematangan Perangkat Daerah
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP
Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran
	Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2024



2.3. Perjanjian Kinerja 2024

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi, dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2021 – 2026: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	Angka	20,68
	Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka Pelanggaran Trantibum	Angka	25,50
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	73,02
Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	Persen	66,29
	Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2024

Mendasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga wajib menyusun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan sebagai berikut :



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	Angka	20,68
	Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka Pelanggaran Trantibum	Angka	25,50
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	73,02
Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	Persen	66,29
	Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2024

2.4. Perencanaan Anggaran 2024

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.623.793.000,00,- (*Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) Dengan Realisasi SPJ per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.429.134.635,00 atau 97,74% yang digunakan dalam rangka mendukung 3 (Tiga) Program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.420.736.000,00
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.783.000,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.299.754.000,00
	3. Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah		5.200.000,00
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.220.000,00



	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.050.000,00
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.352.630.000,00
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.099.000,00
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.014.280.000,00
	1. Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam ! (satu) Daerah Kabupaten/Kota	980.780.000,00
	2. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	26.000.000,00
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.500.000,00
III	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	188.777.000,00
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.000.000,00
	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	13.777.000,00
Jumlah Total Anggaran.....		8.623.793.000,00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Evaluasi kinerja juga merupakan analisis dari interpretasi keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja yang bertujuan memberi gambaran pasti atas pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Upaya tindaklanjut atas strategi meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian target indikator kedepan, meliputi :

- a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti anggota Satlinmas dan Masyarakat, serta Kader Bela Negara melalui inovasi MANDALIKA (Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran)) guna meningkatkan pelayanan pencegahan bahaya kebakaran;
- b. Memperkuat Inovasi WHATSAPP (Waktu Hadir Adanya Telpon SMS, WA, Pengaduan dan Pelaporan) dengan bersinegri stakeholder guna membentuk simpul-simpul di masing-masing desa/atau kelurahan dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat;
- c. Membuat layanan informasi Kebakaran melalui Inovasi PIL KB (Pemberian Informasi Layanan Kebakaran dan Bencana dengan harapan masyarakat bisa melaporkan adanya kejadian kebakaran dan non kebakaran serta bencana.
- d. Memanfaatkan peta potensi rawan gangguan trantibumlinmas berbasis SIG (Sistem Informasi Geospasial) yang difasilitasi oleh Dinkominfo



yang melaksanakan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial Bandung yang nantinya bisa masuk data parsial kedalam server Sipagerbaya.satpolppppurbalinggakab.go.id;

- e. Pemutahiran data potensi daerah rawan gangguan trantibumlinmas dengan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- f. Perlu dihidupkannya kembali Rapat Koordinasi gangguan Trantibumlinmas antar Stakholder;
- g. Ide Inovasi “Waktu Orentasi Langsung Penegakan Perda Kepada Masyarakat (Wong Ngapak Ya)”. Kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau kepada tokoh masyarakat lainnya.
- h. Penanganan Razia Anak Sekolah melalui Ide Inovasi “Penanganan Atas Gangguan Anak Sekolah Rawan Trantibum (Pangkas Rambut)”, melalui kegiatan Razia Anak Sekolah.

.Pengukuran kinerja dilakukan dengan formulasi penghitungan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi, sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam pengukuran kinerja dan realisasi capaian kinerja, sebagaimana dalam tabel 7 dan tabel 8, dibawah ini :

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian	Kode
(1)	91% ≥ 100%	Sangat Tinggi	
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi	
(3)	66% ≤ 75%	Sedang	
(4)	51% ≤ 65%	Rendah	
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah	

Tabel 8. Pencapaian/Realisasi Kinerja Tahun 2022- 2024



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka penurunan pelanggaran Trantibum	Angka	22,07	12,79	20,68	12,79	16,91	13,48	57,95	132,21	153,41
		Angka pelanggaran Trantibum	Angka	77,76	38,40	25,50	38,40	21,07	17,91	49,38	54,87	142,38
	Meningkatkan kualitas kelembagaan Satpol PP	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	NA	31	39	31	38	38	NA	122,58	97,44
		Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	62	67	73,02	72,56	73,01	73,06	111,63	112,32	100,05
	Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran	Persen	40	43,33	66,29	40,91	65,17	75,00	244,33	65,17	113,14
		Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2024

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat diketahui untuk pemenuhan angka penurunan gangguan trantibum dari target ditahun 2024 yakni sebesar 20,68 dengan realisasi 13,48 atau dengan capaian 65,18% adapun dari 5 (lima indikator tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga telah berhasil dengan kategori **"Sangat Tinggi"** rata-rata capaian Kinerja adapun formulasi penghitungan adalah rata-rata Capaian Kinerja dijumlahkan kemudian dibagi 5 Indikator, dengan hasil sebagai berikut = $(65,18+70,51+100+100+113,14+100)/5 = 110,66\%$, dengan dijumlah rata-rata capaian kinerja sebesar 110,66%, yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sarannya.

3.1 Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 2024



Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga ditahun 2024 sebanyak 1.057.750 jiwa. Maka perlu adanya dukungan guna mewujudkan stabilitas keamanan dan keteriban umum hal itu jadi alasan penting dalam mendukung Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran serta Meningkatnya cakupan layanan kebakaran di Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Adapun sasaran yang hendak dicapai sebagaimana hal tersebut diatas, dengan indikator, sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat

Yang
Tertib
dan
Toleran
dengan
indikator
Angka
Penurunan



n Pelanggaran Trantibum.

Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran dengan indikator kinerja Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum, Penyelenggaraan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak luput dari norma, aturan, standar serta ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara sigap, profesional, humanis dan akuntabel (SiPUMA), pelayanan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan



urusan wajib pelayanan dasar dengan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara sehingga kesejahteraan rakyat akan terwujud. Berdasarkan hasil analisis angka penurunan pelanggaran trantibum umum 2024 adalah angka pelanggaran trantibum tahun (n-1) dikurangi tahun n dibagi jumlah angka pelanggaran (n-1) dikali 100, adapun angka penurunan pelanggaran trantibum tahun 2024 sebesar **13,48** atau melebihi dari target yang direncanakan yaitu **20,68** pada tahun 2024, dengan demikian angka penurunan pelanggaran trantibum mengalami penurunan sebesar 7,20 poin dari target yang direncanakan (**2.189** tahun (n-1)-**1.894** tahun (n)/dibagi jumlah pelanggaran tahun (n-1)*100= 13,48). Target penurunan pada tahun 2023 sebesar **12,79** dengan realisasi **16,91** atau mencapai 132,21%, dengan demikian angka penurunan pelanggaran trantibum di tahun 2023 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (51,19) mengalami penurunan sebesar **38,40** poin di tahun 2022 yang mencapai 29,80 terjadi kenaikan angka pelanggaran sebesar 21,39 poin, hal tersebut disebabkan oleh angka pelanggaran reklame sebanyak 4.611 pelanggar dan pelanggaran Protokol kesehatan sebanyak 2.910 pelanggar, di tahun 2020 untuk angka penurunan pelanggaran trantibum 29,80 bila dibandingkan dengan angka penurunan pelanggaran trantibum tahun 2019 sebesar 32,42 atau adanya penurunan sebesar 26,6 poin, adapun yang menjadi penyebab permasalahan angka pelanggaran trantibum seperti : Reklame, PKL, POT, Prokes dan peredaran miras serta belum adanya Sinergitas bagi OPD Teknis yang sesuai dengan bidangnya dalam pelaksanaan operasi tidak pernah terlibat sedangkan dari angka pelanggaran trantibum tersebut merupakan kewenangan perangkat daerah teknis sesuai bidangnya dan Satpol PP unsur pendukung pelaksanaan kegiatan dilapangan,



Tabel 9 Angka Penurunan Pelanggaran Ketertiban Umum Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Inikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	Angka	20,68	13,48	153,41

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2024

Data angka gangguan trantibumtranmas tahun 2019 s.d tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tabel.10, dibawah ini :
Tabel 10 Angka Penurunan Pelanggaran Ketertiban Umum Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 s.d 2024

Inikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	Angka	32,42	29,80	51,19	12,79	16,91	20,68	13,48	153,41	20,36

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2019 s.d 2024


Analisis keberhasilan dalam upaya angka penurunan pelanggaran Trantibum tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melakukan upaya-upaya yang dilaksanakan dilapangan meliputi :

1. Meningkatkan intensitas yang dilaksanakan melalui patroli deteksi dini dan cegah dini di daerah rawan gangguan Trantibumtranmas;
2. Rapat-koordinasi dengan Kasi Pemtrantibum kecamatan;;
3. Pelaksanaan patroli gabungan dengan unsur Polri dan TNI, Dinhun, DINSOSDALDUKKBP3A, Unsur Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Purbalingga, Kalimanah dan Padamara;
4. Kegiatan sosialisasi terkait penanggulangan penyakit masyarakat;



- Mobilisasi pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan dalam rangka meminimalisir angka gangguan trantibumtransmas

Grafik 1. Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 s.d 2024



Data Bidang Trantibum dan Bidang Gakda, Per 31 Desember 2024

Berdasarkan grafik diatas dalam kurun waktu 6 (enam) tahun jumlah gangguan trantibum di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh pelanggaran Reklame, PKL dan PGOT.

Dalam rangka pelaksanaan gangguan trantibum terutama terkait dengan indikator penurunan angka penurunan gangguan trantibum. Adapun dalam pelaksanaan penurunan angka gangguan trantibum menemui beberapa kendala/permasalahan di lapangan, seperti :

- Dari 55 Peraturan Daerah yang mengadung sanksi belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan petunjuk teknis penanganan denda dan sanksi bagi pelanggar



Perda oleh dinas teknis yang membidangnya sehingga denda tersebut bisa masuk ke Kas Daerah.

2. Banyaknya stakeholder beranggapan bahwa semua pelanggaran Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diketahui bahwa tidak semua Peraturan dengan Peraturan Kepala Daerah dapat ditegakkan oleh Satpol PP, contoh terkait pembinaan PKL (Pedagang Kaki Lima) bahwa yang berwenang penanganan pelanggaran PKL adalah PPNS Dinperindag hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan juga terkait dengan izin pejualan minuman beralkohol.
3. Pelanggaran atas Sepandan Jalan dan Sepandan Sungai adalah kewenangan PPNS DPU-PR hal tersebut terkait dengan undang-undang Tata Ruang;
4. Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki PPNS, sesuai dengan kewenangannya seperti PPNS di Bakeuda (terkait aset),DPU-PR (Tata Ruang, Dinkominfo (terkait IT), Dinaker (Pengawasan Orang Asing), Dinpendukcapil (kartu identitas diri), DPMPSTSP terkait perizinan dll;
5. Belum adanya MoU (Morandum Of Understanding) antar perangkat daerah dalam penanganan angka pelanggaran Perda/Perkada.
6. Tidak adanya database tentang pemetaan daerah yang menjadi zona pemetaan keamanan dan ketertiban umum, seperti penyebaran PKL yang tersebar di seluruh kecamatan diKabupaten Purbalingga.

Dalam penanganan gangguan trantibumlinmas ditahun-tahun akan harus disikapi dengan Sigap, Profesional, Humanis dan Akuntabel (SiPUMA) karena angka gangguan trantibumlinmas yang semakin kompleks, sehingga guna mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya-upaya dalam penanganan mengatasi gangguan trantibumlinmas, meliputi :



1. Melakukan sinergitas dalam penanganan gangguan trantibumtranmas dengan stakeholder terkait sehingga mempermudah dalam penanganan gangguan.
2. Perlu diadakannya rapat koordinasi gangguan Trantibumlinmas antar Stakeholder sampai dengan tingkat kecamatan.
3. Ide Inovasi kegiatan Sosialisasi terkait Perda dan Perkada melalui “Waktu Orentasi Langsung Penegakan Perda Kepada Masyarakat (Wong Ngapak Ya)”.
4. Penanganan Razia Anak Sekolah melalui Ide Inovasi “Penanganan Gangguan Kenakalan Anak Sekolah Rawan Ketentraman Umum dan Ketertiban (Pangkas Rambut), dengan melibatkan Dindikbud, para pengelola wisata melalui pusat aduan”.
5. Memanfaatkan Aplikasi Matur Bupati dalam menerima aduan Waktu hadir adanya telpon, sms, wa, pelaporan pengaduan terkait gangguan trantibum dengan dari masyarakat dengan nama ide inovasi “WHATSAPP”.

Guna mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut didukung melalui Program dan Kegiatan sebagaimana tabel.11, dibawah ini :

Tabel 11 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan		Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.014.280.000,00
	1.	Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	980.780.000,00
	2.	Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali	26.000.000,00



	Kota	
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.500.000,00

3.2.2 Sasaran Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum dengan indikator Angka Pelanggaran Trantibum

Dalam rangka terlaksananya Sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Trantibum dengan Indikator kinerja Angka Pelanggaran Trantibum kami sampaikan bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir jumlah angka Pelanggaran Pelanggaran Ketertiban umum di Kabupaten Purbalingga antara lain Pelanggar Reklame, PKL, PGOT dan Anak Sekolah, Barang Kena Cukai Ilegal serta Miras.

Tabel 12 Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Inikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Angka Pelanggaran Trantibum	Angka	25,50	17,91	142,38

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2024

Angka Trantibum Tahun 2019 s.d 2024, sebagaimana tabel 13, dibawah ini :

Tabel 13 Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 s.d 2024

No	Jenis Pelanggaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PGOT	272	198	104	156	166	116
2	PKL	436	211	942	358	142	52
3	Razia Anak Sekolah	122	72	-	-	99	11
4	Razia PSK	11	-	-	-	-	-
5	Razia Miras	12	6	17	22	33	29




No	Jenis Pelanggaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	DBHCHT	-	-		13	8	53
7	Razia Reklame	2.500	4.611	1.670	2.306	1.678	1.595
8	Protokol Kesehatan		2.910	2.498	978	-	
9	Rumah Kost				64	17	4
10	Aduan Masyarakat				49	46	34
JUMLAH.....		3.353	8.008	5.231	3.946	2.189	1.894

Data Bidang Trantibum dan Bidang Gakda, 2019 s.d Per 31 Desember

2024

Grafik 2. Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 s.d 2024



Data Bidang Trantibum dan Bidang Gakda, Per 31 Desember 2024

Tabel Target dan Realisasi Angka Pelanggaran Trantibum Per 10.000 di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sebagaimana tabel.14, dibawah ini :



Tabel 14 Target dan Realisasi Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Pelanggaran Trantibum	Angka	25,50	17,91	142,38

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas Jumlah Angka Pelanggaran Trantibum Kabupaten Purbalingga per 10.000 penduduk pada tahun 2024 sebanyak 1.894 jika dibandingkan dengan jumlah angka pelanggaran tantibum di tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 295 pelanggaran dari angka pelanggaran trantibum di tahun 2023 jumlah angka pelanggaran trantibum sebanyak 2.189, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 3.946 pelanggar, jumlah angka pelanggaran trantibum di tahun 2021 juga mengalami penurunan sebanyak 2.777 bila dibandingkan pada tahun 2020 jumlah angka pelanggaran trantibum yang mencapai 8.008 pelanggar, hal kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan angka pelanggaran Reklame 4.611 dan Protokol Kesehatan sebanyak 2.910 pelanggar ditahun 2020 sedangkan angka pelanggaran trantibum tahun 2021 sebanyak 5.231 pelanggar. Jumlah angka pelanggaran tahun 2020 jumlah angka pelanggaran trantibum mencapai 8.008 pelanggar, sedangkan ditahu 2019 jumlah angka pelanggar trantibum 5.353 pelanggar atah ada kenaikan sebanyak 4.650 pelanggar ditahun 2020. Untuk angka pelanggaran trantibum di tahun 2019 sebanyak 3.353 pelanggar. Jumlah angka pelanggaran trantibum masih di dominasi oleh pelanggaran Reklame, Pedagang Kaki Lima (PKL), PGOT, Miras.

Berdasarkan data-data diatas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan perhitungan analisis Angka Pelanggaran Trantibum untuk mendukung pengukuran capaian dari sasaran



Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Keamanan dalam masyarakat dengan formulasi (Jumlah Angka Pelanggaran Trantibum/Jumlah Penduduk) x per 10.000 penduduk .

Adapun analisis keberhasilan dalam penanganan Angka Pelanggaran Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melakukan upaya, melalui :

1. Rapat koordinasi dengan Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum kecamatan;
2. Membuat peta rawan potensi gangguan trantibum data dari kecamatan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan unsur keamanan lainnya seperti POLRI, TNI, DINSOSDALDUKKBP3A, Dinperindag, DPMPTSP, DLH, DINHUB, Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Purbalingga;
4. Patroli Cipta Kondisi di daerah yang rawan gangguan trantibum seperti, tempat Wisata, Rumah Kost, Tempat Hiburan (Karaoke);
5. Memanfaatkan Aplikasi Matur Bupati terkait aduan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keberhasilan tersebut diatas laporkan data Angka Pelanggaran Trantibum sebagai tabel 12, dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 15. Angka Pelanggaran Trantibum Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 s.d 2024

Inikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Targrt 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Angka Pelanggaran Trantibum	Angka	33,42	33,42	33,42	38,40	21,07	20,68	17,91	142,38	73,69

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2019-2024

Berdasarkan keberhasilan kinerja penanganan angka pelanggaran trantibum adalah adanya sinergitas antar stakholder terkait dalam mendukung terwujudnya penanganan gangguan trantibum seperti dari unsur Babinsa dan Babimkamtibmas, Dinperindag, DINSOSDALDUKKBP3A, Dinpora,DLH dan Dinhub



melalui kegiatan Patroli cipta kondisi, namun demikian dalam upaya penanganan terkait Angka Pelanggaran Trantibum di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga masih mengalami kendala/permasalahan, seperti :

1. Masih di ulangnya pelanggaran oleh para pelaku usaha ataupun para PGOT meskipun sering dilakukan pembinaan dan penertiban dengan alasan usahanya sepi serta belum adanya sanksi bagi para pelanggar di Kabupaten Purbalingga, beda dengan di Kabupaten Bayumas dan Cilacap karena baik pelanggar dan pemberi kepada para pengemis terkena sanksi denda;
2. Alun-alun bagi masarakat sebagai magnet untuk berkumpul atau nongkrong, sehingga menarik para pelaku usaha untuk menjajakan dagangannya di seputaran alun-alun, meskipun mereka sudah tahu itu adalah daerah larangan untuk berjualan, sehingga fungsi PFC yang dibangun menjadi sepi para pengunjung..

Guna mengatasi kendala/permasalahan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melakukan upaya aksi nyata, seperti :

1. melakukan langkah jemput bola dengan berkoordinasi dengan Stalholder teknis guna mengatasi permasalahan gangguan trantibum karena semua unsur saling terkait semisal permasalahan penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar);
2. Patroli secara rutin serta memanfaatkan media yang ada di Pos jaga Satpol PP melalui Pengeras Suara kepada Para Pelaku Usaha untuk tidak berjualan di Alun-alun Purbalingga;
3. Dinas Perhubungan dan Satpol PP melaksanakan Penjagaan di alun-alun Selatan dan juga melaksanakan Patroli bersama.



Guna mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel.16, dibawah ini :

Tabel 16 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan		Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.014.280.000,00
	1. Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		980.780.000,00
	2. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		26.000.000,00
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		7.500.000,00

3.2.3. Meningkatkan kualitas kelembagaan SATPOL PP dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Nilai kematangan kelembagaan perangkat daerah memiliki tujuan adalah untuk menentukan apakah PD yang ada memerlukan peningkatan tipelogi atau sebaliknya. Untuk memastikan apakah struktur organisasi di setiap perangkat daerah sesuai dengan kondisi beban kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.

Dengan nilai Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah dapat diketahui tingkat efisiensi struktur perangkat daerah dan tingkat kematangan perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan proses bisnis yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga diharapkan susunan organisasi menjadi proporsional, tepat fungsi, tepat ukuran yang juga disusun sesuai prinsip



organisasi yang mengacu kepada perundangan-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menargetkan Nilai Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana tabel 17, dibawah ini :

Tabel 17 Target dan Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39	38	97,44

Dari tabel 17 diatas, terkait indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ada 11 (sebelas) nilai, berdasarka instrumen penilaian, perangkat daerah, dibawah ini Nilai Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2024, meliputi :

No.	Variabel	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	
2	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Perangkat Daerah	5	
3	Penjamin Mutu Pelayanan Perangkat Daerah	3	
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	3	
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	3	
6	Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	4	
7	Manajemen Sumberdaya Yang Terukur	3	
8	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	4	
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	4	
10	Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah	2	
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2	
Jumlah Nilai.....		38	Tinggi

Sumber data Bagian Organisasi Setda Purbalingga Tahun 2024



Analisis Keberhasilan/Kegagalan Nilai Kematangan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP dengan **indikator Nilai SAKIP Satpol PP**

Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Cikal bakal lahirnya SAKIP dan LAKIP adalah berasal dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Guna mendukung sasaran strategis kinerja sebagaimana hal tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja melalui upaya Meningkatkan kualitas kelembagaan Satpol PP dengan upaya Nilai SAKIP Satpol PP. Berdasarkan hasil analisis sasaran strategis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja capaian nilai SAKIP, sebagai tabel 18, dibawah ini, sebagai berikut:



Tabel 18 Target dan Realisasi Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	73,02	73,06	100,05

Tabel 19. Nilai SAKIP Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir RPJMD
Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	62	72,56	65	73,01	73,02	73,06	100,05	72

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2022-2024

Berdasarkan data-data diatas, Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari target 73,02 dengan capaian sebesar 73,06 atau naik sebanyak 8,01 point adapun dengan hasil capaian sebesar 100,05 %.

Capaian **SAKIP Perangkat Daerah** pada Tahun 2024 mencapai **100,05%** atau **Sangat Baik** dengan Predikat **“BB”** – Memuaskan dengan nilai **73,06**, mengalami kenaikan 8,01 point dari tahun 2023 dengan nilai 73,02. Adapun komponen rincian penilaian SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja	22,20
Pengukuran Kinerja	21,60
Pelaporan Kinerja	11,25
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,00
Jumlah	73,06

Sumber data Inspektorat Daerah Purbalingga Tahun 2024



Analisis Keberhasilan/Kegagalan terkait indikator Nilai SAKIP selanjutnya dilakukan analisa atas faktor keberhasilan/Kegagalan dan kendala/hambatan yang selanjutnya dilakukan alternative solusi yang perlu dilakukan, antara lain:

Faktor-faktor keberhasilan nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, meliputi :

1. Memberdayakan sumber daya manusia (SDM) Satpol PP yang memiliki kuantitas dan kualitas berperan aktif guna meningkatkan kemampuannya melalui bimtek maupun workshop terkait kegiatan penyusunan perencanaan melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh lembaga terkait penyusunan perencanaan;
2. Melakukan upaya dalam pengukuran kinerja dalam kegiatan evaluasi kinerja setiap bulanan atau triwulanan;
3. Melakukan upaya peningkatan pelaporan kinerja dari atasan sampai jabatan pelaksana;
4. Dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dalam staf meeting dengan melibatkan unsur pimpinan, kepala bidang, pejabat fungsional dan staf administrasi.

Meskipun nilai SAKIP Satpol PP Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan, akan tetapi masih adanya permasalahan/kendala, antara lain :

1. Keterbatasan SDM di bidang akuntabilitas kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang terbatas;
2. Sistem SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional dan penganggaran
3. Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan belum berjalan sebagaimana mestinya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;



4. Laporan kinerja belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target kinerja
5. Kompetensi sumber daya manusia yang menangani implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan

Dalam mengatasi kendala/kegagalan terkait dengan Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, selanjutnya dilakukan alternatif solusi guna mengatasi kegagalan/kendala tersebut, meliputi :

- a. Telah ditetapkan indikator kinerja pada Renstra tahun 2024-2026 yang lebih rasional baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Kedepannya, dalam penyusunan laporan akan melampirkan kertas kerja, ketras acuan kerja dari masing-masing bidang yang mencakup semua elemen penting, seperti periode pelaporan dan ringkasan pencapaian kinerja
- c. Kedepannya, dalam penyusunan LAKIP akan menggunakan perbandingan capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Purbalingga dengan capaian target disertai informasi hambatan-hambatan, strategi dan upaya penyelesaiannya.
- d. Dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja akan melampirkan dokumentasi dengan format pelaporan hasil kinerja yang standar dan mudah dipahami, mencakup semua elemen penting seperti identitas pelapor, periode pelaporan, ringkasan pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjut.

Guna mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel.20, dibawah ini :

Tabel 20 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan		Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		7.420.736.000,00



1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.783.000,00
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.299.754.000,00
3.Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	5.200.000,00
4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.220.000,00
5.Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.050.000,00
6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.352.630.000,00
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.099.000,00

3.2.4. Cakupan pelayanan Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) penanganan kebakaran

Berkaitan dengan meningkatnya cakupan layanan kebakaran, pelayanan Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) penanganan kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga target tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana tabel. 21, dibawah ini :

Tabel 21 Target dan Realisasi Waktu Tanggap 15 Menit (Respon Time Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) penanganan kebakaran	Persen	66,29	75,00	113,14

Tabel .22 Cakupan Pelayanan Waktu Tanggap 15 Menit (Respon Time Race. 2022-2024


Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir RPJMD



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir RPJMD
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran	Persen	40,91	65,17	66,29	75,00	113,14%	46,67

Data Bidang Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Per 31 Des 2024

Sebagaimana daftar tabel diatas, Capaian tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran dengan realisasi 75,00% dengan capaian 113,14%, Pelayanan Waktu Tanggap 15 Menit (Respon Time Race dapat tercapai, hal tersebut adanya peran masyarakat secara aktif ikut berperan disamping itu adanya pelatihan pencegahan kebakaran baik melalui Sosialisasi dan juga adanya pamflet informasi layanan kebakaran serta adanya pelatihan pencegahan penanganan kebakaran bagi masyarakat pada tahun 2024 ada 3 (tiga) Kecamatan yang memperoleh sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran yaitu di Kecamatan Mrebet, Kaligondang dan Kejobong. Namun demikian meskipun capaian layanan kebakaran tercapainakan tetapi masih ada kendala yang dihadapi di lapangan seperti sumber mata air guna menyuplai pemadaman, jalan yang sempit sehingga akses mobil pemadam kebakaran masuk ke lokasi kebakaran disamping itu juga



masih banyak dijumpainya gedung fasilitas pemerintah maupun perusahaan yang belu adanya hydrat PDAM. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, jangkauan

layanan kebakaran dari pos kebakaran ke lokasi kejadian kebakaran



tidak boleh melebihi jarak 7,5 KM, padahal di Purbalingga hanya ada 3 (tiga) Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (Pos Purbalingga, Bobotsari dan Rembang) untuk melayani 18 kecamatan,, sehingga masih dibutuhkan penambahan pos untuk melayani jangkauan wilayah yang jauh dari WMK, kami sampaikan jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaaan di 3 (tiga) Pos Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga .

Analisis faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja waktu tanggap waktu tanggap (Respon Time Race) 15 (lima belas) menit pelayanan Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2024, meliputi :

1. Intensitas kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada para pelaku usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
2. Kegiatan edukasi pemberdayaan masyarakat pelalui kegiatan pencegahan bahaya kebakaran kepada perusahaan, rumah sakit, pukesmas dan kepada anggota Satlinmas;
3. Pemberian pamflet terkait layanan kebakaran dan penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.

Dalam pencapaian indikator kinerja waktu tanggap waktu tanggap (Respon Time Race) 15 (lima belas) menit ada kendala/permasalahan dalam memberikan layanan, seperti :

1. Keterbatasan warga masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pencegahan bahaya kebakaran;
2. Lokasi kebakaran yang jauh dari Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK Kebakaran) karena dari 18 kecamatan Kabupaten Purbalingga hanya memiliki 3 (tiga) Pos Wilayah Manajemen Kebakaran yang harus melayani 18 kecamatan;
3. Sumber mata air guna menyuplai apabila ada kejadian kebakaran;
4. Banyaknya bangunan gedung milik pemerintah maupun swasta ataupun perumahan yang belum disediakan hydrant.
5. Pemerintah Darah dalam hal ini Kabupaten Purbalingga belum memiliki kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)



hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

6. Belum memiliki Peraturan Bupati Purbalingga tentang masyarakat relawan kebakaran di desa/kelurahan.

Upaya-upaya guna mengatasi kendala/permasalahan, melalui solusi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan melakukan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat seperti Satlinmas, Perangkat desa dan juga karyawan perusahaan;
2. Membagi pamflet ke kelurahan/desa dan juga kecamatan serta memasang pamflet ditempat yang strategis yang mudah diakses masyarakat seperti di pusat perbelanjaan, SPBU dan juga perusahaan;
3. Memberikan layanan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran secara mandiri yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga pendidikan dan juga layanan kesehatan.

Guna mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel.23, dibawah ini :

Tabel 23 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		188.777.000,00
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		75.000.000,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		100.000.000,00



	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	13.777.000,00
--	---	---------------

3.2.5. Cakupan pelayanan Kebakaran dan Non kebakaran

Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ada pada Bidang Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, dapat kami sajikan sebagaimana tabel 24. dibawah ini :



Tabel 24.
Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Tahun 2019 s.d Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir RPJMD
Cakupan Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kali	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data Bidang Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Purbalingga tahun 2019-2024

Berkaitan dengan meningkatnya cakupan layanan kebakaran dan non kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, bahwa pemadam kebakaran dan penyelamatan bukan hanya menangani kebakaran dan melakukan evakuasi korban kebakaran, akan tetapi juga melakukan kegiatan lainnya seperti Animal Rescue, Water Rescue, Pelepasan Cincin, kegiatan sosialisasi



dan pelatihan bagi masyarakat maupun para pelaku dunia usaha dalam ikut peran aktif pencegahan bahaya kebakaran, serta pemberian informasi terkait layanan kebakaran dengan membagi pamflet ke masyarakat, dinas/kantor/kecamatan adapun kegiatan layanan kebakaran dan non kebakaran per Pos Sektor Pemadam Kebakaran dapat dilihat sebagaimana tabel. 25, tabel.26 dan tabel 27 dan tabel 28, meliputi :

Tabel .25 Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Pos Sektor Pemadam Purbalingga. 2024

NO	POS PURBALINGGA	KEBAKARAN	NON KEBAKARAN
1	2	3	4
1	Januari	1	38
2	Pebruari	5	30
3	Maret	6	26
4	April	2	28
5	Mei	8	21
6	Juni	1	23
7	Juli	6	21
8	Agustus	7	21
9	September	11	20
10	Oktober	6	21
11	November	3	36
12	Desember	3	29
Jumlah.....		59	314

Sumber data Bidang Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP tahun 2024

Tabel .26 Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Pos Sektor Pemadam Bobotsari 2024

NO	POS BOBOTSARI	KEBAKARAN	NON KEBAKARAN
1	2	3	4
1	Januari	3	18
2	Pebruari	0	14
3	Maret	2	25
4	April	0	15



5	Mei	3	12
6	Juni	3	4
7	Juli	2	8
8	Agustus	4	11
9	September	1	6
10	Oktober	2	8
11	November	2	14
12	Desember	0	14
Jumlah		22	149

Sumber data Bidang Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Purbalingga Tahun 2024

Tabel .27 Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Pos Sektor Pemadam Rembang. 2024

NO	POS REMBANG	KEBAKARAN	NON KEBAKARAN
1	2	3	4
1	Januari	2	5
2	Pebruari	3	4
3	Maret	1	1
4	April	0	4
5	Mei	2	7
6	Juni	0	4
7	Juli	1	2
8	Agustus	0	3
9	September	4	2
10	Oktober	0	4
11	November	2	3
12	Desember	0	0
Jumlah		15	57

Sumber data Bidang Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Purbalingga tahun

2024

Tabel .28 Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Triwulan I s.d Triwulan IV. pada 3 (Tiga) Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2024

NO.	Jenis Giat	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Layanan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kebakaran	23	19	36	18	96
2	Non Kebakaran	161	118	121	124	524



3	Sosialisasi	99	55	44	112	310
4	Layanan Luar WMK	1				
	Jumlah	283	192	201	254	930

Sumber data Bidang Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP tahun 2024

Adapun dalam memberikan pelayanan pemadam kebakaran kepada masyarakat mengalami permasalahan atau kendala, seperti belum adanya pemberdayaan masyarakat dalam rangka edukasi penanganan kebakaran atau melakukan upaya mandiri perusahaan baik BUMD/BUMN yang memiliki grup korps pemadam kebakaran secara mandiri.

Analisis keberhasilan layanan kebakaran dan non kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, meliputi :

1. Adanya pamlet terkait dengan layanan kebakaran yang ada di tiap desa/kelurahan dan kecamatan serta perusahaan yang ada di purbalingga, sehingga masyarakat tahu pos wilayah manajemen kebakaran yang akan dihubungi manakala ada kejadian kebakaran dan non kebakaran;
2. Peran aktif masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan pencegahan bahaya kebakaran sehingga mempermudah dalam pelaporan kebakaran dan non kebakaran;
3. Pelayanan kebakaran dan non kebakaran yang tidak dipungut biaya (gratis) sehingga masyarakat tidak khawatir dalam menyampaikan pengaduan apabila ada kejadian kebakaran dan non kebakaran.

Adapun solusi guna mengatasi kendala permasalahan tersebut diatas, dilakukan dengan upaya-upaya, seperti :

1. Pemberian Informasi Layanan Kebakaran melalui pembagian Stiker Ke Desa/Kelurahan dan juga para pelaku usaha baik BUMD/BUMN;
2. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penanganan dan Evakuasi Bahaya Kebakaran;
3. Perda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran
4. Perbup Masyarakat Relawan Pengendalian kebakaran di Kabupaten Purbalingga



5. Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemadam kebakaran.
6. Perbup tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
7. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran seperti Mobil Pemadam Kebakaran
8. Penambahan Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (Pos WMK) di Bandara J.B Soedirman ataupun Pos Induk Pemadam Kebakaran.
9. Perlu adanya penambahan dukungan anggaran kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat mulai dari tingkat desa, rukun tangga (RT) yang nantinya menjadi simpul-simpul pencegahan bhaya kebakaran atau dengan kata lain relawan kebakaran (Balakar); dan
10. Perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi penanganan kebakaran atau melakukan upaya mandiri perusahaan baik BUM/BUMD yang memiliki grup korps pemadam kebakaran secara mandiri.

Guna mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel.29, dibawah ini :

Tabel 29 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		188.777.000,00
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		75.000.000,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		100.000.000,00
	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		13.777.000,00



3.2.5. Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Angka kriminalitas terkait Aspek Daya Saing Daerah dalam Tabel T-A.1 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah dimana dalam point 9 lampiran Permenndagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, salah satu tolok ukur ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah minimnya kasus kriminalitas. Adapun Angka kriminalitas terkait Aspek Daya Saing Daerah yang merupakan salah satu Indikator Kunci Utama (IKU) Kabupaten Purbalingga yang juga termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tidak masuk dalam Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga akan tetapi stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi alasan penting angka kriminalitas ancaman di Bidang Ipoeksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan) maka dari itu guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Salah satu tolok ukur ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah minimnya kasus kriminalitas yang terjadi. Untuk Angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data kami yang diperoleh dari Pores Purbalingga sebanyak 81 kasus kriminalitas, dan data tersebut apabila disandingkan dengan data di <https://s.bps.go.id/dda2025pbq> berbeda mulai ditahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 serta angka kriminalitas 2021, Pemerintah Kabupaten



Purbalingga melakukan perhitungan analisis Angka Kriminalitas untuk mendukung pengukuran capaian dari sasaran *Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Keamanan dalam masyarakat* dengan formulasi (Jumlah Kasus Kriminalitas/Jumlah Penduduk) x 10.000 penduduk.

Berdasarkan hasil analisis Angka Kriminalitas didapatkan capaian target sebagaimana tabel 30 dan tabel. 31 dibawah ini :

Tabel 30 Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

Inikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Angka Kriminalitas	Angka	1,91	1,91	1,68	1,82	1,42	0,77	54,23	1,40

Sumber data Polres Purbalingga Tahun 2019 2024

Tabel 31 Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Kasus	2020		2021		2022		2023		2024	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pencurian Berat	70	34	48	28	48	21	41	18	21	14
2	Pencurian dengan kekerasan	2	0	9	7	0	0	3	3	0	0
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	24	9	26	17	23	11	48	29	2	1
4	Pencurian Biasa	2	1	0	0	0	0	21	11	11	7
5	Penipuan	11	6	0	0	7	4	18	16	4	3
6	Pengelapan	18	12	0	0	12	8	11	8	14	11
7	Perjudian	5	5	0	0	0	0	6	6	9	9
8	Pengeroyokan	4	4	0	0	0	0	2	2	1	0
9	Korupsi	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
10	Penganiayaan	9	8	6	6	5	4	12	11	4	3
11	Pencabulan	7	7	2	2	2	2	5	5	1	1
12	Persetubuhan	14	14	0	0	0	0	14	13	8	8
13	Perzinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pengerusakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fidusia	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
16	Pemerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ITE/hoax	7	5	0	0	0	0	1	1	0	0
18	Pencemaran Nama Baik			0	0	0	0	0	0	0	0
19	Perbuatan tidak menyenangkan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Perampasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pencurian ringan	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1
22	Perkelahian/Pengeroyokan	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0



No.	Kasus	2020		2021		2022		2023		2024	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
23	Kekerasan Anak/ KDRT/ Senjata Tajam tidak berijin	2	2	0	0	0	0	2	2	5	5
24	Serobot Tanah			0	0	0	0	0	0	0	0
25	Percobaan Pemerkosaan/ Pemerkosaan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Pembunuhan/Karena Kealpaan orang lain Meninggal Dunia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Hak Cipta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Illegal Logging/Pertambangan Tanpa Ijin	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Dokumen palsu	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Percobaan Pencurian	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Narkona			33	33	24	23			0	0
Jumlah.....		192	121	142	99	173	113	189	129	81	63

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai

Sumber data Porles Purbalingga tahun Tahun 2019 -2024

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 141,4 kasus. Kasus-kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengelapan, persetujuan dan penganiayaan.

Analisis keberhasilan terkait angka kriminalitas dikabupaten Purbalingga tahun 2024, meliputi :

1. Adanya sinergitas antara aparat penegak hukum dan aparat kewanannya lainnya melalui kegiatan patroli cipta konsisi bersama unsur POLRI, TNI dan Satpol PP serta Babinsa dan Babimkamtibmas;
2. Peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kiminal melalui kegiatan aktif Pos Kamling;
3. Peran aktif Satlinmas di Desa/Kelurahan dalam mendukung aparat keamanan dalam even kegiatan kemasyarakatan.

Adpun kendala/permasalahan akngka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga, meliputi :



1. Belum adanya peta potensi daerah rawan gangguan kriminalitas yang ada di masing-masing kecamatan;
2. Keterbatasan kemampuan SDM Satlinmas yang mengikuti pelatihan penanganan gangguan keamanan di desa/kelurahan;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam meminimalisir angka kriminalitas misal cctv yang jumlahnya masih terbatas.

Solusi guna meminimalisir angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga dilakukan upaya alternatif, meliputi :

1. Mengaktifkan rapat koordinasi lintas sektoral terkait angka kriminalitas;;
2. Meningkatkan intensitas patroli gabungan dengan usur keamanan lainnya secara terpadu;
3. Memangatkan Mall Pelayanan sehingga mempermudah jaringan koodrinasi lintas sektoral.

3.2.5 E-Government

Dalam rangka penggunaan teknologi informasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga telah ikut memanfaatkan aplikasi *e-government* yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun Pusat, baik yang bersifat intranet, desktop maupun online, yakni antara lain :

No.	Sistem Informasi
1	Gmail : satpolpp.purbalingga@gmail.com
2	Website : satpolpp.purbalinggakab.go.id

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi



dana sebesar Rp. 8.623.793.000,00,- (*Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) Dengan Realisasi SPJ per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.429.134.635,00 atau 97,74% yang digunakan dalam rangka mendukung 3 (Tiga) Program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan, yaitu sebagaimana tabel.32,dibawah ini:

Tabel 32. Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.420.736.000,00	7.245.802.262,00	97,64%	
	1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.783.000,00	8.781.600,00	99,89%	
	2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.299.754.000,00	5.172.649.588,00	96,58%	
	3.Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah		5.200.000,00	5.199.650,00	100,00%	
	4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.220.000,00	370.000,00	92,83%	
	5.Administrasi Umum Perangkat Daerah		41.050.000,00	40.823.900,00	99,45%	
	6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.352.630.000,00	1.310.122.152,00	96,86%	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		709.099.000,00	707.855.372,00	99,66%	
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.014.280.000,00	1.003.876.173,00	98,97%	
	1.Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam ! (satu) Daerah Kabupaten/Kota		980.780.000,00	970.696.323,00	98,56%	
	2. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		26.000.000,00	25.980.000,00	100,00%	
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		7.500.000,00	7.199.850,00	99,20%	
III	Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		188.777.000,00	179.456.200,00	95,06%	



	Non Kebakaran				
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.980.000,00	99,97%	
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.000.000,00	90.700.000,00	90,70%	
	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	13.777.000,00	13.776.200,00	100,00%	
	Jumlah Total Anggaran.....	8.623.793.000,00	8.429.134.635,00	97,74%	

Sumber data Sekretariat pada Satpol PP Purbalingga tahun 2024

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut sebesar Rp. 8.429.134.635,00 dari anggaran sebesar Rp. 8.623.793.000,00 atau 97.74% dari target. Realisasi keuangan sebesar 97.24% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 98.43% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran:

1. Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki Perda Trantibum yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2016 yang dapat dijadikan payung hukum dalam penanganan gangguan trantibumtranmas, sehingga pelaksanaan kegiatan yang terkait ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat lebih maksimal.
2. Adanya perencanaan yang baik ditunjang dengan komitmen pelaksanaan tugas yang cukup tinggi dari personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya merupakan modal yang sangat bagus untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program untuk mendukung capaian kinerja sebagaimana tabel 33, dibawah ini :



Tabel 33. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Persentase	Keterangan
1	Angka penurunan pelanggaran Trantibum	Cakupan Pelanggaran Perda yang ditangani	1.014.280.000,-	1.003.876.173,-	98,97%	Menyesuaikan kegiatan instansi
2	Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran	Respon Waktu tanggap 15 (lima belas menit)	188.777.000,-	179.456.200,-	95,06%	Adanya Fluktuasi harga barang

. Sumber data Sekretariat pada Satpol PP Purbalingga tahun 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Persentase	Tingkat Efisiensi (%capaian - %persentase)
1	Menurunnya angka pelanggaran Trantibum	Angka pelanggaran Trantibum	20,68	13,48	65,18	1.014.280.000,0	1.003.876.173,0	98,97%	-33,79
2	Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	188.777.000,00	179.456.200,00	95,06%	4,94
3	Meningkatnya implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP SATPOL PP	73,02	73,06	100,05	8.783.000,00	8.781.600,00	99,98%	0,16%

Adapun analisis atas efektifitas Tujuan Sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Anggaran	Keterangan
1	Menurunnya angka pelanggaran Trantibum	Angka pelanggaran Trantibum	13,48	1.003.876.173,00	1.003.876.173,00	<i>Tidak Efisien</i>
2	Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100,00	179.456.200,00	179.456.200,00	<i>Efisien</i>



3	Meningkatnya implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP SATPOL PP	100,05	8.781.600,00	8.781.600,00	<i>Efisien</i>
---	---	-----------------------	--------	--------------	--------------	----------------

Hasil analisis efisiensi berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran.

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran, dikatakan tidak **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 1.014.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.003.876.173,00 atau 98,97%. Realisasi keuangan sebesar 98,97% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,%. Adapun efisien dalam penggunaan sumber daya adanya sinergitas antar unsur TNI dan Polri serta peran serta anggota Satlinmas desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan ketertibun Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.7.245.802.262,00 dari anggaran sebesar Rp.7.420.736.000,00 atau 97,64%. Realisasi keuangan sebesar 97,64% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100% merupakan kegiatan yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi adanya pegawai yang purna tugas dan mutasi serta fluktuasi harga barang. Terkait efisien dalam penggunaan sumber daya terkait peningkatan kelembagaan



melalui bimtek maupun melalui kegiatan zoom meeting ataupun discustion serie secara mandiri guna meningkatkan kemampuan.

3. Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan terwujudnya ketahanan daerah, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 179.456.200,00 dari anggaran sebesar Rp. 188.777.000,00 atau 99,98%. Realisasi keuangan sebesar 98,38% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100% merupakan kegiatan yang efisien. Efisien terkait penggunaan sumberdaya dalam mendukung ayanan kebakaran adanya peran aktif masyarakat secara mandiri melalukan pelatihan dan pencegahan penanganan bahaya kebakaran baik oleh lembaga pendidikan, BUMD/BUMN maupun perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga, serta para perangkat desa dan juga Tim Pengerak PKK Desa/Kelurahan, bahkan tokoh masyarakat.

C. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 serta kiat/ solusi yang ditempuh antara lain:

1. Belum aturan secara jelas bagaimana cara melakukan pengumpulan data dan data apa saja yang harus dikumpulkan, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar terkait Angka Pelanggaran Ketertiban Umum.
2. Ada kesan dan pemahaman bahwa penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar hanya terfokus pada pelayanan kerugian materil dan **pelayanan pengobatan**, padahal dalam rangka Mutu Pelayanan Dasar, kebutuhan penganggaran mencakup juga



kebutuhan untuk penyusunan SOP, pemenuhan Sarpras, dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas). Metode penghitungan capaian SPM belum diatur secara tegas formulasinya (belum memperhatikan mutu Pelayanan Dasar).

3. Ada kesan bahwa layanan yang terkena dampak hanya yang **sifatnya ringan**, padahal pada prakteknya bisa saja warganegara yang terkena dampak sedang atau bahkan berat (aset rusak sedang atau berat, cedera sedang atau berat). Di sisi lain, pemberian pelayanan dasar tersebut sangat terkait dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR/Perkim, Biro/Bagian Umum, dsb).
4. Belum adana data base peta rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimasing-masing kecamatan, Jumlah Perda dan Perkada yang mengandung sanksi sebanyak 55, adapun yang berkaitan dengan tugas Satpol PP hanya 6 Perda dan 2 Peraturan Bupati yang ditegakan selebihnya adalah perda teknis yang bukan kewenangan di luar
5. Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kebakaran dan non kebakaran dari masyarakat antara lain : Operasi Tangkap Tawon/Ular, Orang Hanyut Disungai, Tenggelam Disumur, pelepasan cincin dan juga dampak akibat bencana alam dll.

D. Solusi mengatasi Permasalahan/Kendala

Upaya-upaya atau bentuk nyata yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, meliputi :

1. Sinergitas antar stakholder dalam mendukung serta berperan aktif dalam andil dalam penekanan angka gangguan ketertiban umum;
2. Penguatan SDM Satpol PP dan Satlinmas;
3. Regulasi Aturan terkait Perda yang mengandung sanksi dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Bupati terkait pengenaan denda dan saksi bagi para pelanggar Perda yang selanjutnya denda tersebut masuk ke Kas Daerah.
4. Perlu aktifkannya kembali Rapat Koordinasi gangguan Trantibumlinmas antar Stakholder dan instansi samping.



5. Perlu adanya MoU (Morandum Of Understanding) antar perangkat daerah dalam penanganan pelanggaran gangguan Trantibumlinmas;
6. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada;
7. Melaksanakan Patroli Cipta Kondisi dalam rangka penurunan penurunan ganggaun trantibumlinmas;

Dalam mengatasi permasalahan/kendala diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 melaksanakan Salah satu upaya dalam rangka strategis yang telah dilaksanakan, dalam rangka menurunkan angka pelanggaran trantibum di lingkungan, meliputi ;

1. Penguatan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan melalui mobilisasi peningkatan kapasitas sumberdaya Satlinmas;
2. Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Pengajuan Draf Perubahan Perda 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Purbalingga..



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2024 maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Keberhasilan instansi pencapaian kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.
3. Perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, maka laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

4.2 Tindak Lanjut Ke Depan

Tindaklanjut dalam pencapaian target indikator kedepan:

- a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti anggota Satlinmas dan Masyarakat, serta Kader Bela Negara melalui inovasi MANDALIKA (Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran)) guna meningkatkan pelayanan pencegahan bahaya kebakaran;
- b. Memperkuat Inovasi WHATSAPP (Waktu Hadir Adanya Telpon SMS, WA, Pengaduan dan Pelaporan) dengan bersinergi stakeholder guna membentuk simpul-simpul di masing-masing desa/atau kelurahan dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat;
- c. Membuat layanan informasi Kebakaran melalui Inovasi PIL KB (Pemberian Informasi Layanan Kebakaran dan Bencana dengan harapan masyarakat bisa melaporkan adanya kejadian kebakaran dan non kebakaran serta bencana.



- d. Memanfaatkan peta potensi rawan gangguan trantibumlinmas berbasis SIG (Sistem Informasi Geospasial) yang difasilitasi oleh Dinkominfo yang melaksanakan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial Bandung yang nantinya bisa masuk data parsial kedalam server Sipagerbaya.satpolpppurbalinggakab.go.id;
- e. Pemutahiran data potensi daerah rawan gangguan trantibumlinmas dengan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- f. Perlu dihidupkannya kembali Rapat Koordinasi gangguan Trantibumlinmas antar Stakholder;
- g. Ide Inovasi “Waktu Orentasi Langsung Penegakan Perda Kepada Masyarakat (Wong Ngapak Ya)”. Kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau kepada tokoh masyarakat lainnya.
- h. Penanganan Razia Anak Sekolah melalui Ide Inovasi “Penanganan Atas Gangguan Anak Sekolah Rawan Trantibum (Pangkas Rambut)”, melalui kegiatan Razia Anak Sekolah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJ-IP ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Purbalingga, 31 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



NIP.19690711 199003 1 007

